



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 158 /KPTS/2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN MANAJEMEN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat perlu didukung sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan yang berkualitas, perlu menyusun pedoman pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Pelaksanaan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, meliputi:
1. Manajemen Risiko;
 2. Manajemen Keamanan Informasi;
 3. Manajemen Data;
 4. Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 5. Manajemen Sumber Daya Manusia;
 6. Manajemen Pengetahuan;
 7. Manajemen Perubahan; dan
 8. Manajemen Layanan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 20 Juni 2024

BUPATI GUNUNGKIDUL,



SUNARYANTA

TEMBUSAN dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.